



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebutkan Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 315/SDM.13-BA/1108/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Periode 2023-2028 dengan susunan penanggungjawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 3 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



YULIYANA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR: 178 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2023-2028

PENANGGUNGJAWAB DIVISI

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	HIDAYATUL AKBAR, S.H.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I.,M.Ag	Wakil Ketua	
2.	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I.,M.Ag	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	FAUZAN NOVI, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	MUHAMMAD AL KHALIDI. S.P.	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	ZULFIKAR, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
4.	ZULFIKAR, S.H.,M.H.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	HIDAYATUL AKBAR, S.H.	Wakil Ketua	
5.	FAUZAN NOVI, S.Pd.	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	MUHAMMAD AL KHALIDI, S.P.	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 3 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



YULIYANA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR: 178 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2023-2028

COORDINATOR WILAYAH

No	Nama	Jabatan	Koordinator Wilayah
1.	HIDAYATUL AKBAR, S.H.	Ketua	1. Lhoksukon 2. Langkahan 3. T. Jambo Aye 4. Pirak Timur 5. Lapang
2.	ZULFIKAR, S.H.,M.H.	Anggota	1. Meurah Mulia 2. Samudera 3. Geuredong Pase 4. Simpang Kramat 5. Syamtalira Bayu 6. Baktiya Barat
3.	MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I.,M.Ag.	Anggota	1. Banda Baro 2. Nisam 3. Nisam Antara 4. Kuta Makmur 5. Dewantara
4.	FAUZAN NOVI, S.Pd.	Anggota	1. Tanah Luas 2. Paya Bakong 3. Matangkuli 4. Nibong 5. Syamtalira Aron 6. Tanah Pasir
5.	MUHAMMAD AL KHALIDI, S.P.	Anggota	1. Sawang 2. Muara Batu 3. Cot Girek 4. Seunuddon 5. Baktiya

Ditetapkan di Lhoksukon  
 pada tanggal 3 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



YULIYANA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR: 178 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS DIVISI

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam: 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan; 5. Peresmiaan Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
2.	Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam: 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD.
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 7. Rekrutmen Badan Adhoc; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kerja SDM; 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Diklat dan Pengembangan SDM; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4.	Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li><li>2. Evaluasi, Penelitian, Pengkajian Kepemiluan;</li><li>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Keuangan;</li><li>4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;</li><li>5. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li><li>6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;</li><li>7. Pengelolaan Informasi;</li><li>8. Pengelolaan dan Penyajian data Hasil Pemilu Nasional;</li><li>9. Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik (PPID).</li></ol>
5.	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembuatan Rancangan Keputusan;</li><li>2. Telaah dan Advokasi Hukum;</li><li>3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;</li><li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li><li>5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;</li><li>6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Etik.</li></ol>

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 3 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
YULİYANA